

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011  
DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**EVA KUSUMA ZEN PUTRI**

**NIM 15230028**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011  
DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**EVA KUSUMA ZEN PUTRI**

**NIM 15230028**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011  
DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2019  
Penulis,



Eva Kusuma Zen Putri  
NIM 15230028

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eva Kusuma Zen Putri,  
NIM:15230028 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011  
DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juni 2019

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.  
NIP 196509192000031001

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.  
NIP 196509192000031001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Eva Kusuma Zen Putri, NIM 15230028, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011  
DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M. HI  
NIP. 197706052006041002
2. Dr. M. Aunul Hakim, M. H  
NIP. 196509192000031001
3. Musleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 1968071019999031002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 19 Juli 2019

Dekan



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP.196512052000031001



**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۗ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

(QS. At-Taghabun: 14).

*“Parents were invented to make children happy by giving them something to ignore”*

**(Ogden Nash)**

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011 DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus dosen pembimbing dan dosen wali penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.

Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

5. Kedua orang tua tercinta Bapak Zainul Arifin dan Ibu Enik Kustianing Rohmi yang tiada henti memanjatkan do'a, memberikan nasihat serta motivasi kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Juni 2019

Penulis,



Eva Kusuma Zen Putri

NIM 15230028



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghapus keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش	= sy	ء	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (^), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambanag “ع”.

**C. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut;

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori .....	18
1. Implementasi .....	18
2. Kebijakan Publik.....	20
3. Tinjauan tentang Perlindungan Anak.....	22
4. Tinjauan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	32



B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang .....	45
C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang .....	64
D. Analisis Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang ditinjau dari <i>Maqasid Asy-         Syari'ah</i> .....	70
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>BUKTI KONSULTASI</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	17
1.2 Tabel Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Wawancara
2. Bukti Kegiatan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
3. Bukti Kegiatan Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Bukti Kegiatan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Bukti Kegiatan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Bukti Kegiatan Klaster Perlindungan Khusus
7. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang

## ABSTRAK

Kusuma Zen Putri, Eva. 15230028, 2019. *Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, M. H.

**Kata Kunci:** Hak-Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak, Kebijakan, Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Walaupun hak-hak anak telah dilindungi secara hukum, namun hak anak sering terabaikan sehingga masih banyak permasalahan anak yang terjadi. Sebagai Upaya untuk memberikan Perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang kebijakannya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah Primer dengan melakukan wawancara kepada informan yg relevan, Sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Tersier yang mencakup kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini terdapat dua hal, *pertama*, Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang berjalan sesuai dengan PERMEN PPPA No. 11 Tahun 2011 dengan menjalankan lima klaster yaitu, hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. *Kedua*, Faktor pendukung seperti adanya dukungan dari berbagai pihak, tersedia anggaran dan sarana prasarana, serta selalu melibatkan anak dalam penyusunan kebijakan daerah. Faktor penghambat yakni masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memprioritaskan egosektoral, beberapa OPD serta masyarakat belum semuanya paham tentang program Kabupaten/Kota Layak Anak.

## ABSTRACT

Kusuma Zen Putri, Eva. 15230028, 2019. *Implementation of Regulation of the State Minister for Women's Empowerment and Child Protection No. 11 of 2011 in the Child Friendly Cities Program Development Policy (KLA) in Lumajang Regency*. Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, M. H.

**Keywords:** Child Friendly City, Child Protection, Children's Right, Policy.

Child protection is all efforts made to create conditions for every child to use the rights and obligations for the development and growth of children in a way that makes sense, both physically, mentally and socially. Although children's rights are legally protected, children's rights are often ignored so that many child problems occur. As an effort to provide child protection and fulfillment of children's rights, the State Minister for Women's Empowerment and Child Protection developing Child Friendly City program (KLA) whose policies have been included in the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation No. 11 of 2011 concerning Child Friendly City program Development Policies.

Researcher conducted this study with the aim to describe Implementation of Regulation of the State Minister for Women's Empowerment and Child Protection No. 11 of 2011 in the Child Friendly Cities Program Development Policy (KLA) in Lumajang Regency and to describe supporting and inhibiting factors.

This research includes the type empirical legal research using a sociological juridical approach. While the data source used is Primary by conducting interviews with related informants, Secondary which includes official documents, books, reports, legislation, and Tertiary which includes legal dictionaries and large Indonesian dictionaries. Data collection methods are interviews, observation, and documentation.

The results of this study are two points, *First*, Implementation of the Child Friendly City Program Policy (KLA) in Lumajang Regency runs according to the PERMEN PPPA No. 11 of 2011 by implementing five clusters, namely, civil rights and freedoms; family environment and alternative care; basic health and well being; education, utilization of leisure time and cultural activities; and special protection. *Secondly*, Supporting factors such as the support of various parties, the budget and available infrastructure, and always involving children in the preparation of regional policies. The inhibiting factors is that there are still some Regional Organizations (OPD) that prioritize egosectoral, some OPD and the community have not all understood the Child Friendly City program.



## المستخلص البحث

إيفاكوسومازين فوتر، 2019، رقم القيد 15230028، ، اللائحة التنفيذية لوزير الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل رقم 11 من عام 2011 في سياسة تطوير برامج المنطقة / المدينة الصديقة للأطفال (KLA) في مدينة لوماجانغ. ، بحث جامعي، قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عون الحاكم، الماجستير

الكلمات الدلالية: ، السياسة، حقوق الطفل، حماية الطفل مدينة مؤهلة للأطفال.

حماية الطفل هي كل الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لكل طفل لممارسة الحقوق والالتزامات المتعلقة بنمو الأطفال ونموهم بطريقة معقولة ، جسدياً وعقلياً واجتماعياً. على الرغم من أن حقوق الطفل محمية قانوناً ، إلا أنه غالباً ما يتم التغاضي عن حقوق الأطفال ، لذلك لا يزال هناك العديد من مشكلات الأطفال التي تحدث. في محاولة لتوفير الحماية للأطفال وإعمال حقوق الطفل ، وضعت وزارة الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل برنامجاً للمقاطعة / المدينة الصديقة للطفل (KLA) والذي تم تضمين سياساته في لائحة وزير تمكين المرأة وحماية الطفل. 11 لعام 2011 بشأن سياسات تطوير برامج المنطقة / المدينة الصديقة للأطفال. تهدف هذا البحث إلى وصف تنفيذ لائحة وزير الدولة لتمكين المرأة وحماية الطفل. 11 من عام 2011 في سياسة تطوير برامج المنطقة / المدينة الصديقة للأطفال (KLA) في مدينة لوماجانغ ووصف العوامل والحواجز الداعمة. يتضمن هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي أساسية عن طريق إجراء مقابلات مع المخبرين المعينين ، فإن الثانوية التي تشمل الوثائق الرسمية ، والكتب ، والتقارير ، واللوائح التشريعية ، والثالثية التي تتضمن قواميس قانونية وقواميس إندونيسية كبيرة. طرق جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والوثائق.

نتائج هذه الدراسة هي شيئين ، الأول ، تنفيذ سياسة المنطقة / المدينة الصديقة للطفل (KLA) في مدينة لوماجانغ يعمل وفقاً لوزير تمكين المرأة وحماية الطفل. 11 لعام 2011 من خلال تنفيذ خمس مجموعات ، وهي الحقوق والحريات المدنية ؛ البيئة الأسرية والرعاية البديلة ؛

الصحة الأساسية والرفاه؛ التعليم ، والاستفادة من وقت الفراغ والأنشطة الثقافية ؛ وحماية خاصة. **الثاني**، العوامل الداعمة مثل دعم مختلف الأطراف ، والميزانيات والتسهيلات المتاحة ، وإشراك الأطفال دائمًا في إعداد السياسات الإقليمية. العامل المثبط هو أنه لا تزال هناك بعض المنظمات الإقليمية (OPD) التي تعطي الأولوية لمثل هذه القطاعات ، وبعضها لم يفهم الجميع برنامج المقاطعة / المدينة الصديقة للأطفال.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang diakui negara serta harus dijunjung tinggi. Selain itu, Seorang anak merupakan aset yang sangat penting bagi negara sebagai bagian dari generasi muda, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat, keluarga dan pemerintah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.<sup>1</sup>Convention on the Right of the Child (CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menekankan hak-hak dasar anak yang meliputi Hak atas Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*), Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (*Development Rights*), Hak Perlindungan (*Protection Rights*), dan Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*).<sup>2</sup>Oleh sebab itu, Hak-hak Anak harus dilindungi baik oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki perhatian yang lebih terhadap Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup>Ecpat, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*, (Medan: Restu Printing Indonesia, 2010), 14.

<sup>3</sup>UU No. 35 Tahun 2014.

anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.<sup>4</sup>

Walaupun hak anak telah dilindungi secara hukum, namun masih banyak sekali permasalahan anak terjadi, misalnya Kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, pernikahan dini, anak menjadi korban narkoba dan HIV/AIDS, penelantaran, perdagangan manusia (*trafficking*), dan pelecehan seksual terhadap anak. Artinya, bangsa Indonesia masih belum mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan masa depan anak.

Merebaknya berbagai kasus perlindungan anak tentunya sangat memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Ironisnya lagi dalam institusi sekolah juga kerap terjadi tindak kekerasan maupun diskriminasi pendidikan pada anak. Demikian pula pada institusi sosial lainnya seperti yayasan/panti, nampak masih belum sama dalam memaknai kepentingan terbaik bagi anak.

Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat kita, bahkan kalau diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Retrika Aditama, 2008), 33.



kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap amaraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus tersebut sering menghiasi pemberitaan di media massa. Belum lagi kasus yang tidak terungkap, karena luput dari pemberitaan media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui maupun melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak anak tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada periode Tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukkan presentase permasalahan anak. Sehingga masalah ini harus segera diperoleh jalan keluarnya. Berikut gambar klaster pengaduan masalah sosial anak di Indonesia:

---

<sup>5</sup><http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Februari 2019, pukul 22:28 pm.

NO ^	KLASTER / BIDANG ^	2011 ^	2012 ^	2013 ^	2014 ^	2015 ^	2016 ^	JUMLAH ^
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	148	930
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	571	4.294
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	171	958
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	65	409
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	227	1.881
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	267	2.435
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	314	1.709
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1.413	1.428	2.208	1.221	733	7.698
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	181	1.306
10	Lain-Lain	10	10	173	158	82	56	489
NO	KLASTER / BIDANG	2011	2012	2013	2014	2015	2016	JUMLAH
		$\Sigma = 2.178$	$\Sigma = 3.512$	$\Sigma = 4.311$	$\Sigma = 5.066$	$\Sigma = 4.309$	$\Sigma = 2.733$	$\Sigma = 22.109$

**Gambar 1**  
**Jumlah Klaster Pengaduan Masalah Sosial Anak di Indonesia**

Oleh karena itu dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada anak di Indonesia, diperlukan kegiatan maupun program yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.<sup>6</sup>

Sebagai Upaya untuk memberikan Perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 telah mengembangkan program Kabupaten/Kota Layak Anak atau bisa disebut KLA yang diujicobakan di 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2007

<sup>6</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: ALFABETA cv, 2008), 2.

ditunjuk 10 Kabupaten/Kota, yaitu Aceh Besar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten OKI di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah, Kota Malang di Provinsi Jawa Timur, Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara, dan Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>7</sup>

KLA atau dalam istilah bahasa Inggris *Child Friendly City (CFC)* awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui program yang dinamakan *Growing Up City*. Kegiatan ini pada awalnya diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuannya adalah mengetahui sekelompok anak-anak menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*Spatial environment*) sekitarnya. Selanjutnya, konsep *Child Friendly City* diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa, Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak

<sup>7</sup><http://www.kla.id/kota-layak-anak/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 18.13 pm.

<sup>8</sup>Moh Ilham A Hamudy, *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian dalam Negeri, Vol. 7 No. 2, 2015), 149.

melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>9</sup>

Tujuan dari KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak pasal 7, bahwa KLA mengacu pada 5 (lima) Klaster Hak Anak yang perlu dipenuhi. *Pertama*, Hak sipil dan kebebasan. *Kedua*, Hak anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. *Ketiga*, Hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan. *Keempat*, Hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan

---

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

<sup>10</sup>Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*, hal 1

kegiatan budaya. *Kelima*, Hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus.<sup>11</sup>

Di setiap tahunnya akan selalu diadakan Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak atas segala upaya para Gubernur, bupati, dan walikota. Ada 177 Kota/Kabupaten yang akan mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori. Dalam penilaian KLA, terbagi lima kriteria yaitu pratama, Madya, Nindya, Utama dan Mentor. Diharapkan penghargaan ini dapat mendorong Gubernur sebagai pembina wilayah, bupati dan walikota untuk lebih memacu diri meningkatkan perhatian pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan program KLA yang dijalankan oleh pemerintah tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang berhasil, adapula yang berhenti ditengah jalan. Contoh yang berhasil dalam melaksanakan program KLA adalah Kabupaten Lumajang, yang setelah dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Tahun 2017 dan 2018. Tentu dalam keberhasilan ini, perlu adanya sinergitas semua pemangku kepentingan serta adanya pengintegrasian komitmen antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin

---

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

<sup>12</sup>Triana Kusumaningrum, <http://jatim.tribunnews.com/2018/07/23/menteri-yohana-yembise-gelar-acara-penganugerahan-kota-layak-anak-2018-di-surabaya>., diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 20.08 pm.



terpenuhinya hak-hak anak.<sup>13</sup>Selain itu, harus adanya evaluasi dan peningkatan kinerja setiap tahunnya agar dapat selalu memberikan yang terbaik bagi pemenuhan hak-hak anak dan dapat mempertahankan penghargaan yang telah diraih.

Kabupaten Lumajang telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, itu artinya Kabupaten Lumajang dapat dikatakan telah memenuhi hak-hak anak dan menekan permasalahan-permasalahan anak. Namun pada kenyataannya, masih banyak sekali kasus-kasus mengenai anak yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Sejauh ini, dari data PPT-PPA Tahun 2017, tercatat kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani PPT-PPA Kabupaten Lumajang, sebanyak 16 kasus. Kasus tersebut terdiri dari kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 13 kasus yang merupakan kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan perebutan anak.<sup>14</sup>Oleh karena itu, perlu dilihat apakah dengan menjadikan KLA mampu menjawab persoalan seputar perlindungan hak-hak anak atau hanya sekedar menjadi simbol tanpa penerapan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan**

---

<sup>13</sup>[http://berita1.com/berita-1617-kabupaten-lumajang-harus-tingkatkan-status-sebagai-predikat-kla.html](http://berita1.com/berita-1617-kabupaten-lumajang-harus-tingkatkan-status-sebagai-predikat-<u>kla.html</u>), diakses pada Tanggal 13 Januari 2019 pukul 20:44 pm.

<sup>14</sup>[https://portalberita.lumajangkab.go.id/detail\\_berita.php?id=aHWFgA%3D%3D](https://portalberita.lumajangkab.go.id/detail_berita.php?id=aHWFgA%3D%3D), diakses pada Tanggal 13 Januari 2019 pukul 23:14 pm.

**Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang?

**C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber pengetahuan dalam bidang kebijakan pemerintah melalui proses berjalannya program Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjadi rujukan bahan penyusun dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan di lembaga maupun dinas terkait untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya dibidang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

## E. Definisi Operasional

Sebagai langkah untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini:

### 1. Implementasi

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>15</sup> Sehingga Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak pada tahapan Implementasi.<sup>16</sup>

### 2. Kebijakan

Kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.<sup>17</sup>

### 3. Pengembangan

Pengembangan adalah usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah atau suatu teori yang telah terbukti

---

<sup>15</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>16</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Pangaduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 78.

<sup>17</sup>Haroid Koontz Cyrillo O'Donell, and Heinz Wehrich, *Management Eight Edition*, (New York: Mc Graww-Hill Book Company, 1992), 144.

kebenarannya guna meningkatkan fungsi, manfaat, dan/atau aplikasi yang telah ada.<sup>18</sup>

#### 4. Program

Program adalah kumpulan proyek-proyek yang dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif guna mencapai sasaran kebijaksanaan secara menyeluruh.<sup>19</sup>

#### 5. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terusmenerus demi terlindunginyahak-hakanak.<sup>20</sup>

#### 6. Kabupaten/Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah sistem kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menciptakan lingkungan kota yang berkelanjutan dan kondusif untuk anak dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi kedalam masyarakat luas.<sup>21</sup>

<sup>18</sup>Lihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

<sup>19</sup>Charles O. Jones, *Public Policy*, Terjemahan Ricky Ismanto, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 81

<sup>20</sup>Ahmad Kamil dan Fauzah, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 5.

<sup>21</sup><https://text-id.123dok.com/document/lzgr303nq-kota-layak-anak-tinjauan-pustaka.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 22:09 pm.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi salah satu kebijakan strategis dalam menjamin kesejahteraan anak. Dalam hal ini, telah banyak menghasilkan penelitian dan kajian teoritis yang hadir sebagai upaya memberikan gambaran secara nyata mengenai pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia.

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca sebelumnya yang tentunya sejenis dengan penelitian ini. penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau

memecahkan masalah yang timbul dalam Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang. Walaupun fokus dan masalahnya tidak sama persis tapi sangat membantu penulis menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca:

1. Skripsi berjudul “*Pandangan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kampung Ramah Anak Nototarunan RW 06 Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta)*”. Ditulis oleh Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>22</sup>

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak warga kampung yang masih belum mengetahui keberadaan Kampung Ramah Anak. Sebelum terbentuk menjadi kampung ramah anak, para orang tua masih menggunakan pandangan klasik dan setelah menjadi kampung ramah anak, orang tua mengetahui bagaimana cara memperlakukan anak dengan memberikan hak-hak anak yang harus diberikan oleh orang tua berupa hak kebutuhan hidup yang layak, hak kasih sayang, hak pendidikan dan hak kesehatan.

2. Skripsi berjudul “*Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak*”.

---

<sup>22</sup>Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari, *Pandangan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kampung Ramah Anak Nototarunan RW 06 Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Ditulis oleh Dwi Kartika Ratri tahun 2014 dari Universitas Brawijaya.<sup>23</sup>

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Kota Layak Anak berjalan cukup baik walau masih jauh dari kata sempurna, namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan Kota Layak Anak menjadi terhambat atau terhenti. Dan program Kota Layak Anak ini masih perlu untuk di sosialisasikan kepada masyarakat, sebab masih terbilang banyak yang tidak mengetahui adanya program tersebut.

3. Skripsi berjudul “*Strategi Badan Keluarga Berencanaa Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2012*”. Ditulis oleh Eka Rizqi Yudandewi tahun 2013 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.<sup>24</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang Strategi BKBPMPP (Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan) dalam mewujudkan Kabupaten Sleman

---

<sup>23</sup>Dwi Kartika Ratri, *Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

<sup>24</sup>Eka Rizqi Yudandewi, *Strategi Badan Keluarga Berencanaa Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2012*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013).

sebagai Kota Layak Anak dengan mengadakan sosialisasi tentang KLA, melakukan penanganan permasalahan anak, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait hak anak yang harus diperkuat secara integrasi menyeluruh dan berkesinambungan, dan penguatan konsolidasi gugus tugas layak anak dari kabupaten sampai ke tingkat Desa.

**Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan**

No.	Nama Penulis, Judul, dan Tahun	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari, "Pandangan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kampung Ramah Anak Nototarunan RW 06 Gunungketur, Pakualaman, Yogya karta", (2014)	a. Objek Penelitian b. Data yang dipakai Kualitatif	a. Fokus Penelitian berbeda, penelitian tersebut focus ditingkat Perkampungan, sedangkan penelitian ini fokus di tingkat kabupaten b. Subjek penelitiannya berfokus pada yang dipresepsikan Orang Tua, sedangkan penelitian ini lebih kepada pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.
2	Dwi Kartika Ratri, "Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo	a. Objek Penelitian b. Data yang dipakai	a. Aspek Hukumnya berbeda, Penelitian tersebut menggunakan

	Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak “, (2014)	Kualitatif	Peraturan Walikota Probolinggo, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Eka Rizqi Yudandewi, “Strategi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2012”, (2013)	a. Objek Penelitian b. Fokus Penelitian sama-sama ditingkat Kabupaten c. Data yang dipakai Kualitatif	a. Penelitian tersebut berfokus pada Strategi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan

## B. Kerangka Teori

### 1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>25</sup> Sehingga Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan

<sup>25</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.



kebijakan menginjak pada tahapan Implementasi.<sup>26</sup> Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Freeman dan Sherwood bahwa mengemas proses pembuatan kebijakan terdapat empat tahap yaitu: Perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program dan evaluasi.<sup>27</sup>

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky yang dikutip oleh Erwan Agus dan Dyah Ratih dimaknai dengan beberapa kata kunci yakni: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan atau menjalankan kegiatan dari kebijakan atau program yang telah dikeluarkan dalam rangka mencapai hasil dan tujuan sebagaimana

---

<sup>26</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 78.

<sup>27</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik...*, hal 78.

<sup>28</sup>Erwan Agus dan Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama, 2012), 20.

yang telah dinyatakan dalam tujuan kebijakan atau program tersebut.

## 2. Kebijakan Publik

Menurut Neong Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu: 1) Tingkat hidup masyarakat meningkat, 2) Terjadi Keadilan: *By the law*, *social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, 3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan 4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>29</sup> Kemudian Anderson mengemukakan bahwa kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang akan dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting

---

<sup>29</sup>Neong Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2002), 15.

<sup>30</sup>Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd., *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 97.

bagi pengelolaan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Pendapat Lain diungkap oleh Dye, bahwa kebijakan publik adalah:

*“...public policy is whatever governments choose to do or not to do. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, That is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on socisty as government action”*.<sup>31</sup>

Dari pendapat Dye ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti oleh masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli yang beragam, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan

---

<sup>31</sup>R. Thomas Dye, Horn Meter, *Under Standing Public Police*, (USA: Englewood Cliffs, 1987), 3.

atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### 3. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

#### a. Perlindungan Anak menurut Hukum

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.<sup>32</sup>

Menurut Barda, perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan;

<sup>32</sup>Arif Ghosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), 34.

<sup>33</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, 3.

- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- 6) Perlindungan anak-anak jalanan;
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>34</sup>

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Dasar 1945.



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>35</sup>

Hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selain mengenai hak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban anak yang diatur dalam Pasal 19, yaitu: <sup>36</sup>

- 1) Menghormati orang tua, walidan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>36</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### b. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menurut Islam

Hakikat kedudukan anak adalah sebagai rahmat dan amanat dari Allah SWT. Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian dari Allah SWT yang tidak semua orang tua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendakinya.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lahpahala yang besar*”.<sup>37</sup>(QS. At-Taghabun:15).

Sebagai bagian tak terpisahkan rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak

<sup>37</sup>Terjemahan QS. At-Taghabun (28): 15.

kekerasan dan diskriminasi.<sup>38</sup> Al-Qur'an menggambarkan perasaan itu dengan begitu Indah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَحَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”<sup>39</sup> (QS-Al-Kahfi: 46).*

Hakikat perlindungan anak dalam islam adalah kasih sayang yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan dan tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam islam berarti menampakkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara

<sup>38</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 9-10.

<sup>39</sup>Terjemahan Q.S Al-Kahfi (15): 46.

harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanat ciptaan Allah SWT.<sup>40</sup>

Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang telah mendapatkan karunia berupa keturunan wajib menjaganya, karena di dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah di junjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **4. Tinjauan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak**

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.<sup>41</sup> Kemudian menurut UNICEF, Kota Layak Anak adalah kota yang dapat menjamin hak anak sebagai warga kota untuk tidak dipandang sebelah mata. Sedangkan menurut Nirwono Joga, Kota Layak Anak adalah sistem kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menciptakan lingkungan

---

<sup>40</sup>Ibnu Anshor, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam...*,13.

<sup>41</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011.

kota yang berkelanjutan dan kondusif untuk anak dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi kedalam masyarakat luas.<sup>42</sup>

Dari pendefinisian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Layak Anak merupakan kota yang menjamin atas hak-hak anak mulai dari tumbuh kembang hingga menjadi dewasa yang mana hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum yang ada serta menjamin beberapa aspek penunjang tumbuh kembang anak itu sendiri yang dijamin oleh negara, lembaga masyarakat, keluarga dan pemerintah.

Selain itu, *World Fit for Children* (WFFC) menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global menciptakan dunia yang layak bagi anak. Prinsip-prinsip tersebut adalah.<sup>43</sup>

- a. Mengutamakan (kepentingan) anak-anak (*Put The Children First*);
- b. Membasmi kemiskinan, berinvestasi untuk (kepentingan) anak-anak (*Eradicate Poverty Inverst in Children*);
- c. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal (*Leave No Child Behind*);
- d. Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak (*Care for Ever Child*);

<sup>42</sup><https://text-id.123dok.com/document/lzgr303nq-kota-layak-anak-tinjauan-pustaka.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 22:09 pm.

<sup>43</sup><http://patriciairenepetty.blogspot.com/2017/11/contoh-naskah-akademik-kota-layak-anak.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 16:50 pm.



- e. Memberikan Pendidikan bagi semua anak (*Educate Every Child*);
- f. Melindungi anak-anak dari segala bahaya dan eksploitasi (*Protect Children from Harm and Exploitation*);
- g. Melindungi anak-anak dari peperangan (*Protect Children from War*);
- h. Memberantas HIV/AIDS (*Combat HIV/AIDS*);
- i. Mendengarkan anak-anak dan pastikan partisipasi mereka (*Listen to Children and Ensure Their Participation*);
- j. Melindungi bumi (sumberdaya alam) untuk kepentingan anak-anak (*Protect The Eart for Children*).

Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan empat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Empat peraturan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

---

<sup>44</sup><http://www.kla.id/peraturan-menteri/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 22:41 pm.

- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sementara itu, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Khudzalifah Dimiyati Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 1.

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris . Menurut Sukandarrumidi Penelitian empiris yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>46</sup>

Yang dimana penulis melakukan penelitian langsung di Kabupaten Lumajang, agar dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>47</sup>

Penulis menggunakan pendekatan ini, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bahwa Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011.

---

<sup>46</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 112.

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 51.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil Lokasi di daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang, beralamatkan di Jalan Pisang Gajah Nomor 1, Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, 67316. Di tempat ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Peneliti memilih Kabupaten Lumajang sebagai tempat penelitian dikarenakan Kabupaten Lumajang mendapatkan Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan-permasalahan anak yang terjadi, sehingga perlu diteliti implementasi kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak telah sesuai dengan peraturan yang ada atau malah justru penghargaan hanyalah sebagai simbol maupun formalitas.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Soerjono soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu, sumber data primer yakni data-data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sumber data sekunder yakni dari bahan pustaka, dan sumber data tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.



Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di daerah Kabupaten Lumajang dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada informan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian seperti kepada Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Kepala Seksi Bagian Pengarusutamaan Gender).

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

##### a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah, skripsi, dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 3. Data Tersier

Selain dari dua data di atas, penulis juga membutuhkan data tersier terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menuntut peneliti tidak

---

<sup>48</sup>M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 164.

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet ke-4*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 231.

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>50</sup>

Wawancara tidak terstruktur ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah lebih bersifat personal sehingga kemungkinan dapat memperoleh informasi yang mendalam dan detail selama wawancara berlangsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

## 2. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan data subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang direayasa.<sup>51</sup>

Tujuan pengamatan atau observasi adalah untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau mengetahui frekuensi suatu kejadian.<sup>52</sup>

Dengan demikian peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan pencatatan situasi, yang bertujuan untuk mengungkap data mengenai proses Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.

<sup>50</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 74.

<sup>51</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 26.

<sup>52</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit. 2004), 70.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.<sup>53</sup> Dokumen-Dokumen yang dapat dikumpulkan dapat berupa laporan tahunan, brosur informasi, buku, websites, surat kabar, transkrip, gambar/foto dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Agar mempermudah pemahaman maka penulis dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. *Editing*

*Editing* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi, dan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang maupun dokumentasi dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>53</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 158.



## 2. *Classifying*

*Classifying* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

## 3. *Verifying*

Tahap ini penulis memeriksa kembali seluruh hasil data yang diperoleh dari lapangan seperti membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen yang didapatkan.

## 4. *Analyzing*

Menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah difahami.

## 5. *Concluding*

Pada tahap yang terakhir ini, peneliti menarik beberapa poin penting untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah. Kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang, beralamatkan di Jalan Pisang Gajih Nomor 1, Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial sampai ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti memilih Kabupaten Lumajang sebagai tempat penelitian dikarenakan Kabupaten Lumajang mendapatkan Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan-permasalahan anak yang terjadi, sehingga perlu diteliti implementasi kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak telah sesuai dengan peraturan yang ada atau malah justru penghargaan hanyalah sebagai simbol maupun formalitas. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

#### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis, pemerintah Kabupaten Lumajang terletak di antara  $112^{\circ}53' - 113^{\circ}23'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}54' - 8^{\circ}23'$  Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lumajang adalah  $1790,90 \text{ km}^2$ . Kabupaten Lumajang terdiri dari daratan yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi: Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lumongan. Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0-3.7 m dpl dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100-500 m dpl, yakni seluas 63.405,50 Ha (35,40 % wilayah); dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0-25 m dpl yaitu seluas 19.722,45 Ha atau 11,01% dari luas keseluruhan Kabupaten.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian,

Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangung, Tekung, Lumajang, Summersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah, dan Ranuyoso. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang.



**Gambar 2**  
**Peta Kabupaten Lumajang**

## 2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2013 sebanyak 1.086.669 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 528.129 jiwa dan perempuan sebanyak 558.540 jiwa. Dari sisi kepadatan

penduduk, Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 659 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 3. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi yang sangat penting karena menunjukkan produktivitas riil baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang mencapai 5,46% pada tahun 2009, lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya tertampak pada tabel berikut:

**Tabel 1.2: Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang**

NO	TAHUN	PERTUMBUHAN (%)
1	2006	4,67
2	2007	5,22
3	2008	5,43
4	2009	5,46
5	2010	5,92

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir merupakan titik awal daripada konsistensi perekonomian di Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa tingkat peluang masyarakat untuk bekerja dan berusaha serta bermata pencaharian di Kabupaten Lumajang dalam kondisi yang sehat dan aman.



#### 4. Kondisi Sosial Keagamaan

Kabupaten Lumajang memiliki masyarakat yang heterogen, baik dari suku maupun budaya dan adat maupun agama. Masyarakat Kabupaten Lumajang didominasi oleh suku Jawa dan Madura sebagai bagian dari warga Kabupaten Lumajang, selain itu juga terdapat warga tionghoa (cina), Arab dan suku lain yang datang dan tinggal di Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya yang ada serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang dari luar. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Lumajang merupakan daerah dengan kondisi yang sangat kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi pembangunan.

Masyarakat Kabupaten Lumajang terdiri dari berbagai macam agama atau kepercayaan, sebagian besar beragama islam yaitu sebesar 97,86%, sedangkan 2,14% yang lainnya adalah penganut Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

#### 5. Kondisi Pendidikan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan indeks Pendidikan sebesar 72,17. Angka pendidikan dipengaruhi oleh lama sekolah, angka melek huruf dan angka pendidikan yang

ditamatkan dan angka partisipasi sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa program pelayanan pendidikan telah berjalan dengan baik.

**B. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang**

Perjuangan mempersiapkan anak sebagai generasi berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan anak sedini mungkin. Dalam proses tumbuh kembang tersebut, anak juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat bertumbuh kembang secara optimal. Kebutuhan tersebut bukan hanya terkait kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis, serta lingkungan yang mendukung semua potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster tersebut digunakan untuk mengukur Implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak apakah sudah berjalan dengan baik atau masih kurang.<sup>54</sup> Berikut Implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten

---

<sup>54</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Lumajang yang peneliti dapatkan dari data-data berupa laporan tahunan, foto, wawancara dan dokumen-dokumen lainnya:

1. Hak sipil dan kebebasan

- a. Mendapatkan Akta Kelahiran

Dengan memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Lumajang mendapatkan akta kelahiran sebagai identitas anak agar diakui keberadaannya oleh negara. Di Kabupaten Lumajang kutipan akta kelahiran gratis bagi anak usia > 60 hari sesuai dengan yang tertuang dalam Perda no 15 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Presentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran selama dua tahun terakhir yakni pada tahun 2017 sebanyak 68,18% dari 28.553 jumlah anak yang lahir di Kabupaten Lumajang, dan pada tahun 2018 sebanyak 71,39% dari 282.796 anak lahir di Kabupaten Lumajang.

Adapun mekanisme dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- 1) Pengurusan Kolektif;
- 2) Kerjasama dengan fasilitas kesehatan;
- 3) Ada beberapa inovasi dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, antara lain:

- a) KUDAKENCAK, yaitu Ku Dapatkan Cepat Akta dan Kartu Keluarga;
- b) Kartu Identitas Anak;
- c) Pelayanan One Day Service;
- d) Pelayanan 3 in 1 dan 2 in 1;
- e) Relasi pencatatan kelahiran dan pemberian akta untuk anak HIV/AIDS;
- f) SAPU LIDI, yaitu Saya Punya Layanan Lima Menit Jadi;
- g) Jemput bola ke rumah (Lansia / tidak mampu datang ke tempat perekapan) RCP;
- h) Pelayanan online;
- i) Pemanfaatan data kependudukan;
- j) BESUK KIAMAT, yaitu Bela sungkawa kirim akta kematian;
- k) Gisa ke posyandu dengan rencana anggaran Rp. 100.000.000,-.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah mempermudah dalam pembuatan Akta Kelahiran melalui program-program di atas. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Ibu Ais sebagai Kepala seksi bagian perlindungan perempuan dan anak:<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Ibu Ais, *wawancara* (Lumajang, 16 Mei 2019).

*“Kami sudah melakukan banyak cara untuk mempermudah dalam pembuatan Akta Kelahiran dengan program-program yang Alhamdulillah sudah berjalan seperti KUDAKENCAK, juga bisa melalui pelayanan online dan masih banyak lagi. lah program-program ini diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu perlu diketahui bahwa layanan ini itu gratis mbak semua sudah ditanggung sama pemerintah daerah jadi masyarakat cukup menunggu dirumah soalnya dokumen diantar sesuai alamat. Makanya dengan kemudahan ini supaya masyarakat tidak malas dan juga sadar akan pentingnya pembuatan akta kelahiran”.*

Dari penjelasan ibu Ais dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya dalam pembuatan akta kelahiran melalui inovasi program. Dengan harapan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya akta kelahiran. Karena akta kelahiran merupakan dokumen utama yang akan memberi jaminan atau tanggungan akan tumbuh kembang anak dalam menggapai masa depannya.

b. Tersedia Informasi Layak Anak

Penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak dapat mengakses layanan informasi secara gratis dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan. Berikut Fasilitas Informasi Layak Anak di Kabupaten Lumajang:

- 1) Dialog interaktif di radio;
- 2) Cafe baca dengan menyediakan wifi gratis;



- 3) Kampanye dan sosialisasi melalui media cetak dan media massa;
- 4) Video Throne pada fasilitas umum yang menyajikan informasi khusus untuk anak;
- 5) Mobil perpustakaan keliling.

Dalam melindungi anak dari informasi yang tidak layak anak, tentu terdapat pengawasan atas konten tersebut. berikut penjelasan dari Ibu Ais:<sup>56</sup>

*“Iya mbak..nah dalam penyediaan fasilitas itu, tentu terdapat pengawasan atas konten yang tidak layak anak. Kami bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Lumajang untuk mengawasi konten-konten yang tidak layak anak”.*

Selain itu, Tersedia layanan Telepon Sahabat Anak (TeSa), yang dijelaskan oleh Pak Arif:<sup>57</sup>

*“Di Kabupaten Lumajang juga tersedia Layanan Telepon Sahabat Anak atau Tesa dan menyediakan wifi gratis sebagai wahana anak-anak untuk berkomunikasi. Wifi gratis tersebut terdapat di tempat seperti ruang bermain anak-anak, alun-alun, perpustakaan umum, tempat-tempat bimbingan belajar yang dikelola oleh swasta. Lalu kalau soal Tesa juga merupakan layanan telepon bebas pulsa lokal melalui telepon rumah atau kantor untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau yang berada dalam kondisi darurat, dan bagi anak yang membutuhkan konseling”.*

Dari penjelasan Pak Arif diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan layanan informasi layak anak, maka pemerintah membuat program yang bertujuan untuk memberikan informasi. Karena informasi merupakan bagian

<sup>56</sup>Ibu Ais, wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).

<sup>57</sup>Pak Arif, wawancara (Lumajang ,15 Mei 2019).

dari kebutuhan dan hak anak untuk memperolehnya. Namun disisi lain juga harus dapat membentengi anak agar terhindar dari pengaruh negatif dari informasi yang tidak layak anak. Oleh karena itu, harus adanya pengawasan langsung. Selain itu, juga terdapat layanan Telepon Sahabat Anak yang berfungsi sebagai wadah untuk anak yang membutuhkan perlindungan agar anak yang mengalami kekerasan lebih mudah untuk menceritakan masalahnya.

Dalam pengembangan layanan ILA (Informasi Layak Anak), semua pemangku kepentingan saling bekerjasama dalam pemenuhan hak-hak anak melalui ILA seperti dari kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah yakni, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinak Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lumajang; kemitraan dengan Lembaga Masyarakat yakni, PKK, Dharma Wanita, Aisyiyah, Muslimat, NU, Fatayat, dan Muhammdiyah; kemitraan dengan Dunia Usaha yakni, BNI, BRI, BANK JATIM, dan yang tergabung dalam CSR Kabupaten Lumajang; dan kemitraan dengan media yakni, media cetak dan media elektronik.

c. Tersedia Wadah Partisipasi Anak

Wadah partisipasi anak yakni berupa Forum Anak yang merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan

permasalahan anak, menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Forum Anak di Kabupaten Lumajang bernama LALB (Laskar Anak Lumajang Bersatu). Anggota forum anak juga dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di Kabupaten Lumajang. Melalui Forum Anak pemerintah dapat melihat dan mendengar keinginan, harapan, kebutuhan dan kekhawatiran anak dalam proses pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ais berikut ini:<sup>58</sup>

*“Adanya peran dan kontribusi dari LALB atau Laskar Anak Lumajang Bersatu itu nama forum anak di Kabupaten Lumajang itu sangat penting salah satunya sebagai pelopor dan pelapor disegala bidang ya karena forum anak itu kan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. jadi forum anak diharapkan dapat menjadi wadah untuk pemenuhan hak partisipasi anak”.*

Dalam peningkatan kapasitas Forum Anak juga terdapat kemitraan antar pemangku kepentingan sebagai berikut:

- 1) Organisasi Perangkat Daerah
  - a) Dinas Kesehatan;
  - b) Dinas Pendidikan;
  - c) Dinas Sosial;
  - d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

---

<sup>58</sup>Ibu Ais, wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).

e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## 2) Lembaga Masyarakat

Laskar Anak Lumajang Bersatu sering bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Nur Maliki untuk melakukan Baksos bagi anak panti asuhan.

## 3) Dunia Usaha

Dunia Usaha yang ikut dalam peningkatan kapasitas Forum Anak adalah beberapa Radio yang ada di Lumajang seperti Radio Suara Lumajang, Radio Semeru, dan Radio Gloria.

Dalam peningkatan peran Laskar Anak Lumajang Bersatu, terdapat inovasi program yakni integrasi *Car Free Day* dengan kegiatan Forum Anak berupa panggung anak dengan berbagai penampilan seni berdasarkan bakat masing-masing.

## 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

### a. Pernikahan Anak

Pernikahan di bawah usia tersebut disebabkan oleh kondisi kehamilan di luar pernikahan akibat pergaulan bebas sehingga pernikahan dini menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah ketika anak tidak melanjutkan sekolah ke

jenjang yang lebih tinggi. Berikut penjelasan dari Pak Arif yang mengatakan bahwa:<sup>59</sup>

*“Nilai dan norma pada anak saat ini itu mulai memudar, bisa jadi karena pola asuh orang tua yang salah, pengaruh teknologi dan lingkungan. Sehingga untuk menangani kasus ini pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengadakan sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) tingkat Kecamatan di Kabupaten Lumajang yang sasarannya adalah siswa-siswi supaya tau bahaya kalau menikah diusia muda. Karena pergaulan bebas lalu sekolah jadi tidak selesai dan akhirnya menikah. Apa bahayannya? Ya banyak, karena rata-rata kalau masih anak-anak itu sebetulnya belum siap untuk membina rumah tangga maka rentan perceraian, selain itu kalau untuk perempuannya bahaya jika hamil diusia muda karena rentan kematian”.*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menekan angka menikah usia dini seperti mengadakan Sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan untuk memberikan materi tentang bahaya menikah di usia dini. Karena nikah usia dini sangat rentan dengan perceraian dan meninggalnya ibu muda saat melahirkan. Maka dengan langkah inilah diharapkan supaya anak-anak fokus sekolah dan dapat menjauhi pergaulan bebas.

- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak

Pengasuhan alternatif menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak

---

<sup>59</sup>Pak Arif, wawancara (Lumajang ,15 Mei 2019).



di Kabupaten Lumajang. Tatkala keluarga dirasa tidak mampu untuk mengasuh anak maka keberadaan lembaga kesejahteraan sosial menjadi salah satu alternatif penting dalam mengakomodir kondisi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Gading:<sup>60</sup>

*“Nah..Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang menyediakan juga ruang pelayanan pengaduan yang bertujuan untuk dijadikan tempat konsultasi pengasuhan anak dan pengaduan permasalahan-permasalahan anak. dan supaya juga orang tua itu mengerti bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. lalu mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang tepat dengan anak, lalu bagaimana gizi dan nutrisi yang seimbang pada anak. Kalau masalah pengasuhan kami telah bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Lumajang dan PAUD (Pendidik Anak Usia Dini), serta mengadakan diklat untuk peningkatan kompetensi berjenjang tingkat dasar bagi pendidik PAUD”.*

Jadi, tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak sangatlah penting. Hal ini dikarenakan supaya dapat mendengarkan keluhan atau aspirasi dari orang tua sekaligus dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah.

### 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### a. Penanganan Gizi

Program perbaikan gizi masyarakat merupakan suatu kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan

<sup>60</sup>Ibu Sri Gading Mumpuni S.Pd, MM, wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).

masalah gizi khususnya pada anak-anak. Berikut kegiatan dari Program perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Lumajang:

- 1) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi;
- 2) Pemberian tambahan makanan dan vitamin;
- 3) Penanggulangan kurang gizi energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang Vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
- 4) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
- 5) Sistem pengawasan pangan dan gizi.

Selanjutnya ada penjelasan tambahan dari Ibu Ais sebagai berikut:<sup>61</sup>

*“Dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi di Kabupaten Lumajang ada kerjasama antar perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penyebaran informasi, lalu kemudian memberikan pelatihan/pendampingan, pemberdayaan masyarakat, menyediakan ruang ASI, promosi makanan pendamping ASI (MP-ASI) lokal bergizi, memberikan suplemen gizi, dan memberikan formula gizi buruk”.*

Selain hal di atas, juga menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat seperti yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/175/427.12/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat Peduli

---

<sup>61</sup>IbuAis,wawancara (Lumajang , 16 Mei 2019).

Kesehatan Kabupaten Lumajang. Dan kemitraan dengan dunia usaha seperti melalui media cetak dan media elektronik yang dilakukan di beberapa radio Kabupaten Lumajang.

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Di Kabupaten Lumajang masih ada 2 (dua) Puskesmas yang ramah anak yaitu Puskesmas Rogotrunan dan Puskesmas Tempeh. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor: 800/1843/427.55/2017 tentang Penunjukan Puskesmas sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Lumajang. Berikut keterangan Ibu Ais dalam masalah pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak:<sup>62</sup>

*“Saya rasa di Lumajang pelayanan kesehatan sudah ramah anak kan kemarin sempat meraih penghargaan rumah sakit ramah anak, kabupaten sehat dan puskesmas layak anak dan tahun 2018 merupakan tahun kelima Lumajang mengikuti lomba Kabupaten Sehat mbak. Lah lalu di puskesmas itu harus ada tempat bermain anak, ruang laktasi, ruang rawat anak yaitu bentuk dari pelayanan kesehatan yang ramah anak”.*

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pelayanan kesehatan yang ramah anak sangatlah penting bagi pemenuhan hak anak dan sebagai pelaksanaan dari indikator dalam program Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini sudah dibuktikan dengan diraihnya penghargaan berkaitan dengan

---

<sup>62</sup>Ibu Ais, wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).

pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang ramah anak. Berikut merupakan inovasi program pelayanan kesehatan ramah anak di Kabupaten Lumajang:

- 1) Ada Buku Anak TERHEBAT (Terbiasa Bersih dan Sehat);
- 2) PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di pedesaan;
- 3) ODF (*Open Defaction Free*) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, program ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak memiliki Jamban/WC.

c. Tersedia Kawasan tanpa Rokok

Asap rokok sangat berbahaya dan tidak aman untuk anak, oleh karena itu anak harus dihindarkan dari asap rokok.

Di Kabupaten Lumajang untuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok masih dalam proses. Dalam hal ini Ibu Ais memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>63</sup>

*“Kebijakan daerah ini telah disosialisasikan kepada masyarakat bahwa disemua kawasan tanpa rokok dipasang tanda bahwa kawasan tersebut adalah kawasan tanpa rokok, disemua kawasan tanpa rokok dipasang papan petunjuk yang berisi penjelasan tentang peraturan dan definisi kawasan tanpa rokok, lah kawasan tanpa rokok ini berada di empat tempat prioritas seperti di kawasan bermain anak, lalu pastinya dikawasan pendidikan, tempat pelayanan kesehatan*

<sup>63</sup>Ibu Ais, wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).

*dan tempat beribadah. Pokoknya mbak ada dikawasan yang sering dijangkau sama anak terus kami juga bekerjasama dengan media massa daerah untuk memberitakan secara berkala tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lumajang”.*

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa di Kabupaten Lumajang sudah menyediakan Kawasan tanpa Rokok di beberapa kawasan prioritas seperti di kawasan pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, dan tempat beribadah.

#### 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

##### a. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Setiap anak berhak atas pendidikan, oleh karena itu semua pihak harus membantu dan mendukung anak dalam memperoleh pendidikan. Program ini bertujuan untuk menanggulangi anak-anak yang putus sekolah. Selanjutnya Ibu Ais menjelaskan:<sup>64</sup>

*“Kalau Inovasi terkait program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Lumajang ini yakni MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), SMP 1 (Satu) Atap, dan Diseminasi Praktik Pembelajaran yang Baik. Kalau Pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Lumajang selain disekolah dilaksanakan dengan kejar paket, pendidikan jemput bola di LPKA/LPKSS/LAPAS”.*

<sup>64</sup>IbuAis,wawancara (Lumajang ,16 Mei 2019).



b. Sekolah Ramah Anak

Sekolah yang ramah anak akan membuat anak merasa nyaman berada di sekolah dan bersemangat untuk belajar. Peraturan daerah tentang Sekolah Ramah Anak tertuang dalam SK Bupati Lumajang Nomor: 188.45/76/427.12/2016 tentang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Lumajang. Tercatat pada tahun 2017 ada 36 sekolah yang mempunyai SK terkait Sekolah Ramah Anak berbentuk Sekolah Adiwiyata.

c. Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak

Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk anak dapat meningkatkan kecerdasan dan mengisi waktu luang yang positif sehingga diperlukan fasilitas yang mendukung hal tersebut. PKA atau yang disebut dengan Pusat Kreatifitas Anak di Kabupaten Lumajang dikenal dengan RAKA (Rumah Kreatif Anak)

RAKA diresmikan pada Tanggal 12 April 2015 oleh anak-anak muda Lumajang yang merupakan peleburan dari dua komunitas di Lumajang yaitu Laskar Anak Lumajang Bersatu (LALB) dan Komunitas Pemuda Lucu Aktif dan Kreatif Lumajang (KOPLAK). Berikut penjelasan dari Pak Arif:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Pak Arif, *wawancara* (Lumajang, 15 Mei 2019).

*“Disini anak dapat belajar Seni seperti Musik modern/Tradisional, tari modern/tradisional, bela diri, Phantomim, dan lukis, pembelajaran mengenai alam, safary budaya Lumajang, pengembangan karakter, Hipnotherapy serta konseling anak, selain itu juga terdapat pembelajaran akademik yang dikhususkan pada TK,PAUD, dan SD (Kelas 1 s/d 3). Terus Peserta didik RAKA diprogramkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), anak-anak pengamen atau anak terlantar, anak-anak yatim dan piatu (kurang mampu), serta pelajar sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Lumajang”.*

Sehingga dapat disimpulkan penjelasan dari Pak Arif bahwa di Kabupaten Lumajang terdapat Rumah Kreatif Anak yang dapat dijadikan suatu wadah supaya anak dapat mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat anak.

## 5. Perlindungan Khusus

### a. Perlindungan Khusus dan Pelayanan

Mekanisme koordinasi dalam penyediaan layanan perlindungan khusus sudah tersedia di Kabupaten Lumajang, yakni:

- 1) Laporan ke PPT-PPA di Kabupaten Lumajang yang bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang;
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila korban membutuhkan pendampingan Psikolog atau pendampingan hukum, selain itu apabila korban

mengalami luka-luka dan membutuhkan perawatan maka akan dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit;

- 3) Setelah korban mendapatkan pendampingan dan perawatan apabila korban membutuhkan Rumah Aman, maka akan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Pada lembaga penyedia pelayanan (Satgas PPA, Psikolog, Pekerja Sosial, Pengacara, Tenaga Medis, Konselor, Dokter, Psikiater atau Tenaga Medis lainnya) di Kabupaten Lumajang sudah di latih teknis mengenai pencegahan dan penanganan perlindungan khusus.

- b. Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Anak

BPBD Kabupaten Lumajang melakukan beberapa kegiatan untuk semua kalangan tak terkecuali anak-anak, beberapa kegiatan berfungsi untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai *early warning system* bencana alam adalah melalui kegiatan Jambore OSTB (Organisasi Siswa Tanggap Bencana) yang dimana disana melatih para siswa untuk siap menghadapi segala bencana yang akan terjadi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan banjir. BPBD Kabupaten Lumajang juga melakukan kegiatan Geladi Bencana yang

melibatkan masyarakat sekitar tak terkecuali anak-anak untuk simulasi menghadapi bencana.

Lembaga layanan bagi anak korban bencana dan konflik di Kabupaten Lumajang, yaitu:

- 1) PPT-PPA yang anggotanya terdiri dari OPD terkait, LSM, Organisasi non Pemerintah Akademisi;
- 2) PPT berkantor di Polres Kabupaten Lumajang;
- 3) *Shelter* berfungsi untuk menampung korban bencana dan konflik. sehingga anak tersebut merasa nyaman dan tenang;
- 4) RPSA bertujuan melayani dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang mengalami masalah sosial, selain itu RPSA bertugas memberi penanganan sistematis terstruktur terencana dan terintegrasi dengan mengedepankan perspektif dan kepentingan korban;
- 5) Tim Reaksi Cepat Bencana dibentuk untuk menangani secara cepat anak-anak korban bencana alam dan kekerasan fisik oleh orang tua atau pihak lain.

Selanjutnya Ibu Ais memberikan penambahan keterangan sebagai berikut:

*“Di Kabupaten Lumajang mbak, itu tersedia fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik yang sesuai kebutuhan*

*dan kepentingan terbaik anak berbentuk Shelter yang aman, tenda yang melindungi anak, toilet yang aman/sesuai usia anak, makanan yang sesuai usia anak, pengisian waktu luang bagi anak, ketersediaan fasilitas belajar, trauma healing/penguatan motivasi, sandang, fasilitas belajar dengan petugas yang telah mengikuti pelatihan Community Organizer (CO) dan fasilitator”.*

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang sudah berjalan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan sudah tercapainya target KLA di Kabupaten Lumajang sebagaimana keterangan dari Ibu Gading sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatakan:<sup>66</sup>

*“Harusnya Kabupaten Lumajang meraih penghargaan diatas Madya, tetapi karena kita masih awal ya pratama dulu lah, nilai kita diatas 900 semua nggak pernah dibawah itu. Sekarang saja kita dapat nilai 924 itu artinya program KLA di Kabupaten Lumajang saya kira sudah berjalan sangat baik ya sesuai dengan indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan. Sejujurnya hanya segelintir Kabupaten yang mampu menembus itu, dan kita lurus saja berjalan dengan tidak melakukan pendekatan-pendekatan khusus untuk mendapatkan penghargaan tersebut yang terpenting kita kerjakan eh ternyata langsung dapat di Tahun 2017 dan 2018”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan dengan sangat baik dengan melaksanakan dan mengerjakan program sesuai dengan Indikator-indikator dalam KLA. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Lumajang selama dua tahun berturut-turut.

<sup>66</sup>Ibu Sri Gading Mumpuni S.Pd, MM,wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).



### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang**

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang sudah sangat baik. Tentu hal ini dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

- a. Pada aspek dukungan berupa kerjasama dari Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang sudah dipersiapkan di setiap OPD meskipun saat ini sudah maksimal namun masih tetap memerlukan banyak bantuan dari berbagai pihak. Pada aspek dukungan dari lembaga sosial, pemerhati anak, dunia usaha dan masyarakat yaitu dalam kondisi sangat mendukung terhadap kebijakan pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ais sebagai Kepala Seksi Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak:<sup>67</sup>

*“Teman-teman kerjasamanya bagus, LSM mendukung, dunia usaha mendukung, media massa mendukung, masyarakat juga mulai peduli. Yang jelas Bupati yang sekarang itu lagi care dengan program KLA begitupun*

---

<sup>67</sup>IbuAis ,wawancara (Lumajang,16 Mei 2019).

*dengan OPD juga sangat mendukung sehingga masyarakat merasakan dampaknya apalagi sekarang dunia usaha sudah satu pintu sehingga banyak membantu dan teradministrasi jadi bisa dimasukkan ke dalam Entri KLA. Lalu kalau ada kasus kekerasan anak, masyarakat sudah mulai peduli sudah mulai mau melapor meskipun bukan keluarga inti”.*

Dari hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa kerjasama memang sudah dibangun sebagai bentuk dukungan. Namun hanya sebagai formalitas saja dikarenakan dalam semua kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, pada kenyataannya tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) peduli.

- b. Advokasi dan sosialisasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada pimpinan *Stakeholder*, sehingga terwujud komitmen (SKPD, LSM, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, penegak hukum, sektor swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, anak-anak) dalam pemenuhan hak anak-anak serta mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Pak Arif sebagai Kepala Seksi Bagian Pengarusutamaan Gender yang dulunya juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>68</sup>

*“Dukungan Stakeholdernya tinggi. Kepala OPD mempunyai group, apabila ada data yang mestinya kami*

<sup>68</sup>Pak Arif, wawancara (Lumajang, 15 Mei 2019).

*yang masih level bawah tidak bisa mencukupi, kepala OPD langsung menghubungi Pak Buntaran yang waktu itu sebagai wakil bupati, dan itu yang mempermudah kita”.*

- c. Tersedia anggaran untuk Implementasi kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak dan Tersedia sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak. Berikut penjelasan dari Ibu Ais sebagai Kepala Seksi Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak:<sup>69</sup>

*“Untuk anggaran sudah pasti dianggarkan untuk program Kabupaten/Kota Layak Anak. dan kami memfasilitasi kebutuhan anak untuk memenuhi hak-hak anak misalnya penyebrangan-penyebrangan disekolah sudah ada lambang zona aman, sehingga orang tua tidak perlu khawatir bagaimana penyebrangannya atau keamanannya dan sekarang sudah mulai mempercayakan kepada sekolah-sekolah”.*

- d. Selalu melibatkan anak dalam penyusunan kebijakan daerah yang mempunyai tujuan untuk memperhatikan kepentingan dan pandangan anak sehingga pemerintah lebih mengetahui yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh anak. Pendapat anak juga sudah diakomodir pada musrenbang, hal tersebut terlihat pada usulan perwakilan Forum anak yakni Laskar Anak Lumajang Bersatu (LALB) pada saat musrenbang, yakni:

- 1) Forum Anak menginginkan mempunyai sekretariat sendiri;

<sup>69</sup>IbuAis,wawancara (Lumajang,16 Mei 2019).

- 2) Forum Anak mengusulkan lebih difasilitasi dalam berkegiatan;
- 3) Forum Anak benar-benar menjadi pusat aspirasi anak se-Kabupaten Lumajang;
- 4) Forum Anak menginginkan agar penanganan yang lebih serius pada anak jalanan, salah satunya melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Jalanan dan Anak Terlantar.

Selanjutnya usulan tersebut ditindak lanjuti pada APBD 2017 seperti keterangan yang di ungkapkan oleh Ibu Ais selaku Kepala Seksi Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak:<sup>70</sup>

*“Kalau ada kegiatan seperti musrenbang kita selalu melibatkan anak-anak yang diwakilkan oleh perwakilan dari Forum Anak, selanjutnya usulan dari Forum Anak ditindak lanjuti pada APBD 2017 yang berisi adanya sekretariat Forum anak menggunakan salah satu ruang kosong di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Lalu kita sebagai OPD pembina Forum Anak Kabupaten Lumajang sudah menganggarkan APBD untuk kegiatan forum anak secara rutin seperti kegiatan Kreativitas Forum Anak pada Car Free Day setiap tiga bulan sekali, adanya kegiatan Forum Anak secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten, Dinas sosial juga sudah menganggarkan penanganan Anak Jalanan sebesar Rp. 78.95.000 untuk Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Anak Jalanan dan Anak Terlantar”.*

---

<sup>70</sup>Ibu Ais, wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).

## 2. Faktor Penghambat

Disamping diuntungkan oleh adanya faktor pendukung, namun pemerintah kabupaten juga menghadapi berbagai tantangan yang pada batas tertentu dapat dianggap sebagai faktor penghambat.

- a. Beberapa OPD menganggap program Kabupaten/Kota Layak Anak kurang mendongkrak citra pejabat di masyarakat. Karena *Mindset* OPD masih mengedepankan egosektoral, mereka berfikir bahwa urusan anak hanyalah urusan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masalah ini diungkap oleh Pak Heri selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:<sup>71</sup>

*“Walaupun kami sudah membangun kemitraan antar OPD tapi memang ada beberapa yang menganggap hal ini hanyalah formalitas saja, karena yaitu tadi banyak OPD yang mengedepankan egosektoral, sehingga itu yang menjadi PR bagi kita supaya bisa memberikan pengertian bahwa masalah perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama”.*

- b. Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang belum semuanya paham tentang program Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebanyakan di antara mereka bukan orang yang berkecimpung lama. Melainkan dari

---

<sup>71</sup>Pak Heri, wawancara (Lumajang, 14 Mei 2019).



instansi lain atau dinas lain sehingga hanya segelintir yang memahami KLA. Selain itu, karena selama ini penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang mengakibatkan pelaksanaan program menjadi tidak maksimal. Hal ini diakui oleh Ibu Gading selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perbincangan wawancara waktu itu.<sup>72</sup>

*“Sejujurnya memang saya dan beberapa pegawai disini belum sepenuhnya paham dengan masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak khususnya seperti program Kabupaten/Kota Layak Anak karena banyak disini yang baru dimutasi seperti saya sebelumnya dari dinas Budaya dan Pariwisata karena itu sebetulnya bidang saya itu kesenian saya sangat menyukai dan paham betul. Tapi karena ini tanggung jawab yang baru, maka saya mau tidak mau harus belajar mengenai perlindungan anak”.*

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa memang tidak semua pegawai dinas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memahami tentang segala hal yang berhubungan dengan Perlindungan Anak khususnya program Kabupaten/Kota Layak Anak. Padahal hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta memenuhi kebutuhannya, bukan karena bekerja atau tidak bekerja dalam bidang ini.

---

<sup>72</sup>Ibu Sri Gading Mumpuni S.Pd, MM, wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).

- c. Masih ada masyarakat yang tidak paham tentang kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini disampaikan oleh Ibu Gading selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:<sup>73</sup>

*“Yang jelas masyarakat sudah mulai merasakan dampaknya, kalau pemahamannya masing-masing tidak sama karena kita juga sudah melakukan sosialisasi dan dialog interaktif di Radio juga sudah”.*

Dari Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum paham, namun yang jelas masyarakat merasakan dampaknya. Hal ini dapat menjadi titik permasalahan berjalannya program Kabupaten/Kota Layak Anak, karena tanpa pemahaman masyarakat tidak akan tahu bahkan sadar bahwa dirinya juga termasuk orang yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak.

#### **D. Analisis Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang ditinjau dari *Maqasid Asy-Syari'ah***

Menurut Syeikh Syaikat Husain, Islam mengajarkan untuk mengormati hidup seseorang, meskipun terhadap bayi yang masih di dalam kandungan. Islam memuliakan martabat manusia dari yang masih hidup hingga sampai dengan wafatnya, dengan diurus jenazahnya,

<sup>73</sup>Ibu Sri Gading Mumpuni S.Pd, MM, wawancara (Lumajang, 16 Mei 2019).

dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh ketulusan.<sup>74</sup>

*Maqasid asy-Syari'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dalam *Maqasid asy-Syari'ah* menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok Syariat Islam yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, pokok tersebut dinamakan dengan *al-kulliyah al-khams* atau *al-qowaid al-kulliyat*.<sup>75</sup>

*Pertama*, perlindungan agama terdapat pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan dalam Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA), Hak sipil dan kebebasan anak terdiri dari beberapa hak yang salah satunya mengatur tentang kebebasan beragama yang tertuang pada pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:<sup>76</sup>

“Negara-negara pihak harus menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama”.

Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama/kepercayaan tak terkecuali anak. Dalam hal ini, agar tercipta perdamaian, toleransi antar umat beragama, dan anak dapat mengembangkan kecerdasan spiritualnya.

Islam juga memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agamanya dan tidak memperbolehkan memaksa keyakinan kepada orang

<sup>74</sup> Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal 60.

<sup>75</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal 337-338.

<sup>76</sup> Konvensi Hak Anak.

lain. Berikut perintah untuk menghormati kebebasan beragama dalam Al-Qur'an:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya:

*“Dan Katakanlah, Kebenaran itu datang dari Tuhanmu maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir”*.<sup>77</sup>(QS. Al-Kahfi: 29).

Menilik dari makna ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa agama (Islam) sangat menghormati kebebasan beragama, dan Islam datang tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai agama tetapi juga mengakui eksistensi agama-agama lain, memberinya hak untuk hidup berdampingan dan menghormati pemeluk agama lain.

*Kedua*, Perlindungan jiwa yang terdapat pada klaster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan serta Klaster Perlindungan Khusus. Klaster ini memberi perhatian masalah gizi pada anak, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah anak, memberikan perawatan dan pendampingan pada anak yang menjadi korban. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak.

<sup>77</sup> Terjemahan QS. Al-Kahfi (18):29.

Islam juga mengatur tentang perlindungan jiwa pada anak dengan menganjurkan memberi ASI pada anak selama dua tahun. Berikut terdapat dalam QS. Al-Baqarah:233 yang berbunyi:<sup>78</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

Artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al-Baqarah (2):233).*

Ayat diatas merupakan perintah atau dorongan agar seorang Ibu menyusui anaknya selama dua tahun. Karena ASI merupakan bagian terpenting dari tumbuh kembang anak. Dengan ASI yang cukup dapat melahirkan anak yang sehat. Perhatian Islam terhadap perkembangan anak begitu besar.

*Ketiga*, Perlindungan Akal, keturunan, dan harta terdapat pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan pendidikan dapat membantu perkembangan akal. Dalam islam termuat pada QS. Luqman:13 yang berbunyi:<sup>79</sup>

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

<sup>78</sup> Terjemahan QS. Al-Baqarah (2):233.

<sup>79</sup> Terjemahan QS. Luqman (31):13.



Artinya:

*“Dan ingatlah ketika Luqman bberkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” (QS. Luqman (31):13).*

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi anak. Karena dengan pendidikanlah yang dapat membentuk karakter anak baik atau buruk. Untuk itu orang tua harus memberikan pendidikan dan teladan yang baik bagi anak.

Selain itu anak juga berhak mendapatkan nafkah dari orangtua. Nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi terutama oleh ayahnya. Kewajiban menafkahi ini ditegaskan dalam Al-Qur’an yang berbunyi:<sup>80</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (QS.Al-baqarah (2): 33).*

Makna ayat diatas menjelaskan bahwa Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga terutama anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Hal ini dikarenakan karena anak belum mampu bekerja dan mencukupi biaya hidupnya. Sehingga orangtua khususnya ayah wajib berperan dalam memberikan nafkah kepada anak dengan cara yang patut dan halal.

<sup>80</sup> Terjemahan QS.Al-baqarah (2): 33.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak memelihara anak dari perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta terdapat pada 5 Klaster yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Dengan demikian, *Maqasid asy-Syari'ah* telah tercapai.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lumajang sudah sangat baik. Karena berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan

Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang diarahkan untuk pemenuhan hak anak meliputi 5 klaster, yakni: Hak sipil dan kebebasan; Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; Perlindungan khusus. Disemua klaster terisi program atau kegiatan yang masing-masing mampu menekan permasalahan anak serta dapat memenuhi hak anak. Dan dalam pelaksanaannya, juga menggandeng seluruh pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

2. Faktor Pendukung Implementasi kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, pemerhati anak, dunia usaha, dan masyarakat di Kabupaten Lumajang, tersedia anggaran dan sarana prasarana untuk menjalankan program Kabupaten/Kota Layak Anak. Faktor Penghambat Implementasi kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memprioritaskan egosektoral, sehingga dianggap bahwa permasalahan anak bukanlah tanggung jawabnya, pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang belum semuanya paham tentang program Kabupaten/Kota Layak Anak, dan masih

banyak masyarakat yang tidak paham tentang kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwasanya untuk menciptakan keberhasilan dari suatu program Kabupaten/Kota Layak Anak diperlukan kesamaan paradigma mengenai anak sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik di antara berbagai pihak untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan diharapkan lebih intens dalam koordinasi dan kemitraan antara gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak serta pemangku kepentingan terkait dalam pemenuhan hak-hak anak agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.
2. Perlunya meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media atau cara lain untuk melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan terutama pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang agar dapat mengetahui dan memahami tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Karena bagaimanapun hal ini adalah tanggung jawab kita bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

### BUKU-BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agus, Erwan dan Dyah Ratih. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Ecpat. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Medan: Restu Printing Indonesia, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Ghosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1998.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Retrika Aditama, 2008.
- Hamudy, MohIlham A. *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makasar*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian dalam Negeri, Vol. 7 No. 2, 2015.
- Husain, Syeikh Syaikat. *Human Right in Islam*, Terjemahan Abdul Rochim C.N. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Kamil, Ahmad dan Fauzah. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2013.
- Muhadjir, Neong. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2002.
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. Ketiga. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- O. Jones, Charles. *Public Policy*, Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- O'Donell, Harold Koontz Cyrill and Heinz Wehrich. *Management Eight Edition*. New York: McGraww-Hill Book Company, 1992.
- R. Thomas Dye, Horn Meter. *Under Standing Public Police*. USA: Englewood Cliffs, 1987.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1999.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet ke-4. Bandung: CV Alvabeta, 2008.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supeno, Hadi. *Diskriminasi Anak: Transformasi Menuju Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: KPAI, 2010.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

## REVERENSI SKRIPSI

Dwi Kartika Ratri, *Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

Eka Rizqi Yudandewi, *Strategi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2012*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013).

Sayekti Pujaningtyas Jati Lestari, *Pandangan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kampung Ramah Anak Nototaran RW 06 Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

## REVERENSI UNDANG-UNDANG

Konvensi Hak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## REVERENSI ARTIKEL, JURNAL, INTERNET, DAN LAIN-LAIN

<http://berita1.com/berita-1617-kabupaten-lumajang-harus-tingkatkan-status-sebagai-predikat-kla.html>, diakses pada Tanggal 13 Januari 2019 pukul 20:44 pm.

<http://patriciairenepetty.blogspot.com/2017/11/contoh-naskah-akademik-kota-layak-anak.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 16:50 pm.

<http://www.kla.id/kota-layak-anak/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 18.13 pm.

<http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Februari 2019, pukul 22:28 pm.

<https://media.neliti.com/media/publications/62244-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 13:31 pm.

[https://portalberita.lumajangkab.go.id/detail\\_berita.php?id=aHWFgA%3D%3D](https://portalberita.lumajangkab.go.id/detail_berita.php?id=aHWFgA%3D%3D), diakses pada Tanggal 13 Januari 2019 pukul 23:14 pm.

<https://text-id.123dok.com/document/lzgr303nq-kota-layak-anak-tinjauan-pustaka.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 22:09 pm.

Iffa Rohmah, *Penegakkan Hukum*, 2016, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 23:57 pm.

Triana Kusumaningrum, <http://jatim.tribunnews.com/2018/07/23/menteri-yohana-yembise-gelar-acara-penganugerahan-kota-layak-anak-2018-di-surabaya>., diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 20.08 pm.

## WAWANCARA

Ibu Ais sebagai Kepala Seksi Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, pada hari Kamis, 16 Mei 2019 pukul 09.00.

ibu Sri Gading Mumpuni S.Pd, MM sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 16 Mei 2019 pukul 07.49.

Pak Arif sebagai Kepala Seksi Bagian Pengarusutamaan Gender, pada hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul 08.56.

Pak Heri sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, pada hari Selasa, 14 Mei 2019 pukul 09.45.



## Lampiran 1: Wawancara



Wawancara dengan Ibu Gading (sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Ibu Ais (Ais sebagai Kepala Seksi Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak)



Wawancara dengan Pak Arif (sebagai Kepala Seksi Bagian Pengarusutamaan Gender)



## Lampiran 2a: Hak Sipil dan Kebebasan (Akta Kelahiran)

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0 - 18 TAHUN	ANAK MEMILIKI AKTA		ANAK BELUM MEMILIKI AKTA		KETERANGAN
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	TEMPURSARI	8.800	4.060	46,1	4.740	53,9	SUMBER DATA : DKB SEMESTER II TAHUN 2017
2	PRONOJIWO	9.971	6.503	65,2	3.468	34,8	
3	CANDIPURO	18.480	12.436	67,3	6.044	32,7	
4	PASIRIAN	22.024	16.382	74,4	5.642	25,6	
5	TEMPEH	21.458	16.082	74,9	5.376	25,1	
6	KUNIR	13.559	9.458	69,8	4.101	30,2	
7	YOSOWILANGUN	14.658	9.644	65,8	5.014	34,2	
8	ROWOKANGKUNG	9.728	6.889	70,8	2.839	29,2	
9	TEKUNG	9.315	7.090	76,1	2.225	23,9	
10	LUMAJANG	22.939	17.560	76,6	5.379	23,4	
11	PASRUJAMBE	10.658	6.733	63,2	3.925	36,8	
12	SENDURO	13.008	8.251	63,4	4.757	36,6	
13	GUCIALIT	6.638	4.297	64,7	2.341	35,3	
14	PADANG	9.136	6.421	70,3	2.715	29,7	
15	SUKODONO	14.895	11.593	77,8	3.302	22,2	
16	KEDUNGAJANG	12.012	8.618	71,7	3.394	28,3	
17	JATIROTO	13.746	9.451	68,8	4.295	31,2	
18	RANDUAGUNG	17.790	9.776	55,0	8.014	45,0	
19	KLAKAH	14.413	8.691	60,3	5.722	39,7	
20	RANUYOSO	11.910	6.835	57,4	5.075	42,6	
21	SUMBERSUKO	9.415	7.244	76,9	2.171	23,1	
JUMLAH		284.553	194.014	68,18	90.539	31,82	

## Data Dasar Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Umur 0-18 Tahun Semester II 2017 Kabupaten Lumajang

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0 - 18 TAHUN	ANAK MEMILIKI AKTA		ANAK BELUM MEMILIKI AKTA		KETERANGAN
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	TEMPURSARI	8.805	4.478	50,86%	4.327	49,09%	SUMBER DATA : DKB SEMESTER I TAHUN 2018 DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK TAHUN 2018
2	PRONOJIWO	9.955	7.373	74,06%	2.582	26,10%	
3	CANDIPURO	18.416	12.865	69,86%	5.551	30,49%	
4	PASIRIAN	22.601	16.998	75,21%	5.603	24,79%	
5	TEMPEH	21.444	16.553	77,19%	4.891	22,81%	
6	KUNIR	13.468	9.915	73,62%	3.553	26,38%	
7	YOSOWILANGUN	14.560	10.115	69,47%	4.445	30,53%	
8	ROWOKANGKUNG	9.637	7.062	73,28%	2.575	26,72%	
9	TEKUNG	9.242	7.263	78,59%	1.979	21,41%	
10	LUMAJANG	22.752	18.171	79,87%	4.581	20,13%	
11	PASRUJAMBE	10.503	7.182	68,38%	3.321	31,62%	
12	SENDURO	12.770	8.401	65,79%	4.369	34,21%	
13	GUCIALIT	6.573	4.436	67,49%	2.137	32,51%	
14	PADANG	8.950	6.566	73,36%	2.384	26,64%	
15	SUKODONO	14.841	11.945	80,49%	2.896	19,51%	
16	KEDUNGAJANG	11.851	8.802	74,27%	3.049	25,73%	
17	JATIROTO	13.608	9.811	72,10%	3.797	27,90%	
18	RANDUAGUNG	17.615	10.266	58,28%	7.349	41,72%	
19	KLAKAH	14.181	9.131	64,39%	5.050	35,61%	
20	RANUYOSO	11.681	7.147	61,18%	4.534	38,82%	
21	SUMBERSUKO	9.343	7.397	79,17%	1.946	20,83%	
JUMLAH		282.796	201.877	71,39%	80.919	28,61%	

## Data Dasar Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Umur 0-18 Tahun Semester II 2018 Kabupaten Lumajang

**Lampiran 2b: Hak Sipil dan Kebebasan (Tersedia Informasi Layak Anak)**



Tersedia Kafe Baca di Kabupaten Lumajang



Mobil Perpustakaan Keliling



Kampanye dan Sosialisasi

**Lampiran 2c: Hak Sipil dan Kebebasan (Tersedia Wadah dan Partisipasi Anak)**



Adanya Forum Anak di Kabupaten Lumajang yang bernama Laskar Anak Lumajang Bersatu (LALB)




Adanya kemitraan dengan radio suara Lumajang dalam peningkatan kemampuan kapasitas Forum Anak

**Lampiran 3: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pernikahan Anak dan Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak)**



Sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)



Ruang Pelayanan Pengaduan



**Lampiran 4a: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Penanganan Gizi)**



Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin



Kegiatan dengan Tujuan untuk Melakukan Penyebaran pentingnya ASI untuk anak



Sosialisasi Desa Aman Pangan



**Lampiran 4b: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak)**



Sertifikat Keterampilan dalam Keperawatan Anak



Pertemuan Kampanye PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Penguatan Penerapan Buku Harian Anak Terhebat



Penghargaan Rumah Sakit Layak Anak dari Gubernur Jawa Timur

**Lampiran 4c: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Kawasan Tanpa Rokok)**



Memberitakan secara berkala mengenai Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Radio



Salah Satu Contoh Cafe Khusus Bebas Rokok

## Lampiran 5: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

**DATA PENCAPAIAN PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2017**

NO.	TINGKAT ADIWIYATA	TAHUN	KETERANGAN
<b>ADIWIYATA MANDIRI</b>			
1.	SMPN 1 Sukodono	2010	
2.	SMAN Tempeh	2012	
<b>ADIWIYATA NASIONAL</b>			
1.	SMAN Yosowilangun	2013	Proses Adiwiyata Mandiri
2.	SDN Kepuharjo 02 Kec. Lumajang	2013	Proses Adiwiyata Mandiri
3.	SMK Negeri Pasirian	2015	
4.	SMP Negeri 02 Tempeh	2015	
5.	SMP Negeri 03 Lumajang	2016	
6.	SMP Negeri 01 Sumbersuko	2016	
<b>ADIWIYATA PROVINSI</b>			
1.	SMK Negeri Tekong	2015	
2.	SDN Ditotrunan 01	2016	
<b>ADIWIYATA KABUPATEN</b>			
1.	SMA Negeri Klakah	2015	Pernah Verivikasi tahun 2015
2.	SMP Negeri 02 Pasirian	2013	Pernah Verivikasi tahun 2015
3.	SDN Kutorenon 01 Sukodono	2013	Pernah Verivikasi tahun 2014
4.	SDN Timpokersan 02 Lumajang	2013	
5.	SMP Negeri 01 Pasirian	2015	
6.	SMP Negeri 01 Tempeh	2015	
7.	Madrasah Aliyah Negeri Lumajang	2015	
8.	SMK Negeri 01 Lumajang	2013	Pernah Verivikasi tahun 2014
9.	SMK Negeri 02 Lumajang	2015	
10.	SDN Dawuhan Lor 01 Sukodono	2016	
11.	SDN Tempeh Lor 01 Kec. Tempeh	2016	188.45/76/427.12/2016, tgl 1
12.	SDN Tempeh Tengah 01 Kec. Tempeh	2016	188.45/76/427.12/2016, tgl 1
13.	SDN Pulo 01 Tempeh Kec. Tempeh	2016	188.45/76/427.12/2016, tgl 1
14.	SDN Janisari 01 Tempeh Kec. Tempeh	2016	188.45/76/427.12/2016, tgl 1
15.	SDN Jogotrunan Kec. Lumajang	2016	188.45/76/427.12/2016, tgl 1
16.	SDN Blukon 01 Kec. Lumajang	2016	188.45/76/427.12/2016, tgl 1
17.	SDN Grati 01 Kec. Sumbersuko	2016	188.45/76/427.12/2016, tgl 1
18.	SDN Denok 01 Kec. Lumajang	2016	
19.	SMP Negeri 01 Kec. Kunir	2016	
20.	SMP Negeri 01 Kec. Yosowilangun	2016	
21.	SMP Negeri 02 Guccialit Kec. Guccialit	2016	
22.	SMP Negeri 02 Klakah Kec. Klakah	2016	
23.	MTsN Lumajang	2016	
24.	SMK Muhammadiyah Lumajang	2016	
25.	SMA Muhammadiyah Lumajang	2016	
26.	SMA Negeri Jatiroto Kec. Jatiroto	2016	

Data Pencapaian Program Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Lumajang



Kegiatan *Gold Children Aspiration* binaan dari RAKA (Rumah Kreatif Anak)



## Lampiran 6: Perlindungan Khusus



Kegiatan Jambore OSTB (Organisasi Siswa Tanggap Bencana)



Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Radio



Sosialisasi Produk Hukum



## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id  
LUMAJANG - 67313

### SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN

Nomor : 072/ 398 /427.75/2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang : Surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-715/F.Sy/TL.01/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, perihal izin Pra Penelitian atas nama EVA KUSUMA ZEN PUTRI.

atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : EVA KUSUMA ZEN PUTRI
2. Alamat : Perum Surya Asri Wonorejo Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Univ. Maulana Malik Ibrahim Malang/15230028
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Lumajang
2. Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara
3. Penanggungjawab : Dr. H. Badrudin, M.Hi
4. Anggota/Peserta :
5. Waktu Penelitian : 20 Februari 2019 s/d 20 Maret 2019
6. Lokasi Penelitian : Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Lumajang

- Dengan ketentuan :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
  2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
  3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
  4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 18 Februari 2019  
a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
HAL  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Drs. ARIF HASAN  
NIP. 19620801 199303 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan),
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Sdr. Ka. Dispenduk, KB dan PP Kab. Lumajang,
5. Sdr. Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah  
Univ. Maulana Malik Ibrahim Malang,
6. Sdr. Yang Bersangkutan.



<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
	Nama	<b>Eva Kusuma Zen Putri</b>
	NIM	<b>15230028</b>
	Tempat, Tanggal Lahir	Lumajang, 28 Maret 1997
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Alamat	Perum Surya Asri T.3 Wonorejo Kabupaten Lumajang, RT.3/RW. 16, Jawa Timur, Indonesia.
	Agama	Islam
	Email	Evakusuma07@gmail.com
<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>		
<b>Tingkat</b>	<b>Tahun</b>	<b>Lembaga Pendidikan</b>
SD	2003-2009	SDI Tompokersan Lumajang
MTs	2009-2012	MTsN Lumajang
MA	2012-2015	MAN Lumajang
Universitas	2015-2019	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
<b>PENGALAMAN ORGANISASI</b>		
1	HMJP Hukum Tata Negara (Siyasah) 2015	
2	Sanggar Tari Nirwasita	
3	Fasilitator Forum Anak Nasional 2018	
4	IRARI (Ikatan Raka Raki) Jawa Timur	
5	Paguyuban Cacak Yuk Lumajang	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : EVA KUSUMA ZEN PUTRI  
NIM/Jurusan : 15230028/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, M. H.  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	08 Mei 2019	Proposal Skripsi	
2.	10 Mei 2019	Revisi BAB I II II	
3.	10 Mei 2019	ACC BAB I II II	
4.	21 Juni 2019	Revisi BAB IV	
5.	21 Juni 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	21 Juni 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	21 Juni 2019	Revisi BAB IV	
8.	21 Juni 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	21 Juni 2019	ACC BAB V	
10.	21 Juni 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 23 Juni 2019

Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.  
NIP.196509192000031001